



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 Juni 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 08 April 1988 (umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Gatalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 03 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1439 H., yang

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0327/62/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun 7 bulan;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun; ;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak Desember 2020 yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2020;
 - b. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
 - c. Tergugat sering pulang tengah malam bahkan subuh;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah sejak Mei 2021 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menunjukkan rasa tidak suka pada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
10. Bahwa anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;
12. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di tambah 20% dari gaji setiap tahunnya, kepada anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) 333/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0327/62/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX, nomor 8207-LU-22072019-0003, tanggal 8 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pulau Morotai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXXX., nomor 8207-LU-14012021-0008, tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pulau Morotai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B.SAKSI-SAKSI :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui atas pemberitahuan Penggugat lewat telfon, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya mengalami keretakan dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang tengah malam bahkan subuh dan Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, atau sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Kelurahan Panakukang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, dari curhatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya mengalami keretakan dan sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang tengah malam bahkan subuh dan Tergugat pernah mengucapkan cerai kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, atau sekitar 7 (tujuh) bulan lebih dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kota Makassar, dan Tergugat bertempat tinggal di Pulau Morotai, Maluku Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan atau menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 RBG., jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dan terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan adanya sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat serta Tergugat sering pulang tengah malam bahkan subuh dan adanya sikap Tergugat yang pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga hal tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir anak ke 2, Penggugat dan Tergugat, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut dinilai telah sesuai dengan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa serta telah bersumpah (vide

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat kepada Saksi sebagai keluarga dan orang dekat, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.P.2 dan P.3) serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan adanya sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat sering pulang tengah malam bahkan sampai subuh serta Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak, sering terjadi perselisihan dan percekcoan, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 dan juga sikap Penggugat dalam sidang menunjukkan ketidakmauannya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dimaknai bahwa perselisihan dan atau percekcohan dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya secara nyata pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu percekcohan dan perselisihan berupa adanya saling acuh dan tidak ada komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Penggugat agar kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang kini dalam pemeliharaan Tergugat, ditetapkan dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, dan hal-hal yang terungkap di persidangan baik keterangan Penggugat maupun saksi-saksi maka ternyata Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1 tahun, yang hingga kini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak Hadhnah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas. A. nondiskriminasi, b. kepentingan yang terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan d. penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakan dalam

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila ditemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadhanah dapat diletakan dalam pemeliharaan /pengasuhan bapak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dan dalam perkara *a quo* terungkap fakta bahwa kedua orang anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sangat berdasar hukum apabila anak tersebut dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka Penggugat tidak mempunyai perbuatan yang tercelah dan dianggap mampu untuk memegang hak hadhonah terhadap anaknya tersebut dan tidak terdapat hal-hal lain yang dapat menghalangi Penggugat untuk memegang hak Pengasuhan anak tersebut, maka sangat beralasan apabila anak tersebut ditetapkan sebagai pemegang hadhanah sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk datang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan mengajak keluar jalan, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut sebagaimana dalam rumusan hukum Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil dari Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah Pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masingmasing bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1 tahun, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberi nafkah kepada anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) UU no. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajaran, serta pekerjaan Tergugat sebagai PNS., maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa serta dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan biaya lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Menimbang, bahwa majelis Hakim mengetengahkan dalil dari Kitab Al Um halaman 78 :

إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 1 tahun, tetap dalam pemeliharaan Penggugat, sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anaknya tersebut;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Pengasuhan kedua orang anak sebagaimana tersebut diatas, kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah 10 % setiap tahunnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Faisal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Drs. Faisal, M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	1.020.000,00
<u>(satu juta dua puluh ribu rupiah);</u>		

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)